



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**



2022



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 1 dari 21 halaman

**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Arsad Bahri, S.Pd., M.Pd.	Koord. Tim SPMI		4 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum.	Wakil Rektor I		6 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Sulaiman Samad, M.Si.	Ketua Senat		7 Juli 2022
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. Husain Syam, M.TP. IPU., ASEAN Eng	Rektor		11 Juli 2022
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd.	Ketua PPM UNM		4 Juli 2022



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 2 dari 21 halaman

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

1. Visi:

UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian, pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan kewirausahaan.

2. Misi:

1. Menyelenggarakan kegiatan tridarma untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang pendidikan dan nonpendidikan.
2. Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif bagi mahasiswa.
3. Memberikan layanan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat bangsa dan negara.
4. Mengembangkan lembaga universitas menjadi *Teaching and Research University* yang dapat memenuhi kebutuhan pemenuhan pembangunan bangsa.

3. Tujuan dan Sasaran:

a. Pengembangan kapasitas dan manajemen organisasi/lembaga.

- 1) Peningkatan status UNM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi program studi.
- 3) Mempertahankan Akreditasi Unggul UNM.
- 4) Penegasan otonomi fakultas atau unit kerja dalam pengelolaan keuangan.
- 5) Penataan administrasi akademik, kepegawaian, dan keuangan berbasis *Information and Technology*.
- 6) Penegasan peran dan fungsi serta tanggung jawab dosen Penasihat Akademik (PA) mahasiswa.
- 7) Memfasilitasi pembukaan fakultas/program studi baru sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kemampuan lembaga.
- 8) Pengadaan pedoman baku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) integrasi tata kelola program S1, S2, dan S3 sesuai dengan rumpun keilmuan.
- 9) Dukungan manajemen pemerolehan sertifikat keahlian bagi tenaga kependidikan.
- 10) Peningkatan tata kelola fakultas atau unit-unit yang berstandar ISO 9001:2008 laboratorium/studio yang mendukung kerja tridarma perguruan tinggi berstandar ISO 17025:2008.
- 11) Penegasan fungsi UNM sebagai perguruan tinggi penyelenggara dan pendamping, pengembangan Pendidikan Profesi Guru (PPG).



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 3 dari 21 halaman

- 12) Mendorong setiap unit fakultas memiliki pusat pelatihan (*training center*) pengembangan pendidikan dan kewirausahaan.
- b. Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis TIK.
 - 1) Mengimplementasikan strategi/metode pembelajaran yang lebih inovatif yang berbasis TIK (*e-learning*).
 - 2) Mewujudkan pembelajaran yang mandiri dan berpusat pada mahasiswa berdasarkan hasil riset.
 - 3) Revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar yang berbasis IT (*e-library*).
 - 4) Sinkronisasi kegiatan pembelajaran dengan tuntutan dunia kerja melalui pengembangan kurikulum program studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - 5) Melanjutkan pelatihan *e-learning* bagi dosen.
 - 6) Menjadikan laboratorium sebagai pusat inovasi dan pengembangan pembelajaran.
- c. Peningkatan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
 - 1) Memfasilitasi penerbitan baru jurnal ilmiah, peningkatan akreditasi jurnal yang telah ada.
 - 2) Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.
 - 3) Pelatihan penelitian secara berkala bagi peneliti muda (mahasiswa dan dosen).
 - 4) Peningkatan jumlah Hak Paten hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan pemasaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - 5) Peningkatan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber-sumber pendanaan baru.
 - 6) Pendampingan masyarakat melalui peningkatan jumlah sekolah-sekolah binaan atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
 - 7) Intensifikasi dan ekstensifikasi program KKN-Reguler dan KKN-PPL, KKN-Profesi secara lokal, nasional, dan mancanegara.
 - 8) Membangun koneksitas fungsional antara hasil-hasil penelitian dengan program-program pengabdian kepada masyarakat.
 - 9) Dukungan manajemen dan dana dalam penerbitan buku ajar dan buku-buku lainnya.
 - 10) Revitalisasi peran Badan Penerbit UNM yang lebih produktif (penerbitan dan pencetakan buku, jurnal, dan dokumen yang terkait UNM).



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 4 dari 21 halaman

- 11) Pembentukan wadah pengelola jurnal ilmiah yang bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- d. Peningkatan sarana, prasarana, dan penataan lingkungan menuju kampus modern.
- 1) Menciptakan kampus yang aman, nyaman dan bebas dari narkoba.
 - 2) Pengadaan revitalisasi gedung dan ruang perkuliahan yang terstandar.
 - 3) Penataan ruang-ruang sosial yang mendorong terjadinya interaksi edukatif.
 - 4) Penataan sistem perpustakaan pada masing-masing unit yang aman dan estetik.
 - 5) Pengembangan dan pengelolaan lingkungan pertamanan setiap unit yang indah dan estetika.
 - 6) Membangun sistem pengamanan kampus secara profesional yang berbasis IT.
 - 7) Tersedianya unit kerja khusus untuk perbaikan ringan dan pemeliharaan fasilitas kampus yang terkoordinasi dengan pengelola aset dan subag unit perlengkapan fakultas.
 - 8) Revitalisasi fungsi aset yang memberikan kebermanfaatan bersama secara maksimal.
 - 9) Revitalisasi ruang *micro-teaching* dan *workshop* sebagai perwujudan visi dan misi pendidikan dan kewirausahaan.
 - 10) Inventarisasi barang milik negara/aset yang dimiliki unit dan fakultas.
 - 11) Pengurusan akta kepemilikan barang milik negara/aset yang belum memiliki surat sah berdasarkan hukum.
 - 12) Penanganan dan penyelamatan barang milik negara/aset yang belum memiliki aset kepemilikan, berpotensi tersangkut kasus hukum, dan yang sedang dalam proses hukum sengketa kepemilikan.
 - 13) Perbaikan dan pemeliharaan sarana olahraga di setiap unit dan universitas.
- e. Pengembangan karakter mahasiswa dan hubungan alumni.
- 1) Pengembangan keterampilan hidup mahasiswa secara berkesinambungan.
 - 2) Revitalisasi wadah praktik kewirausahaan mahasiswa yang memenuhi asas profesionalisme.
 - 3) Memfasilitasi mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan produktif-inovatif secara nasional dan/atau internasional.
 - 4) Pelibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen.
 - 5) Pengembangan *soft-skill* mahasiswa melalui integrasi dengan tugas-tugas perkuliahan.



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 5 dari 21 halaman

- 6) Membuat sistem informasi alumni yang memudahkan jalur komunikasi antara alumni dan UNM yang mendorong pada partisipasi fungsional.
 - 7) Mengadakan kegiatan *job fair* secara berkala dalam upaya memberdayakan alumni.
- f. Pengembangan tata kelola keuangan dan kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- 1) Membangun informasi keuangan dan menggunakan sistem manajemen konten (*e-budgeting/Sistem Informasi Finansial/SIFa*).
 - 2) Alokasi anggaran dan belanja menganut asas transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan melalui *e-budgeting/Sistem Informasi Finansial/SIFa*.
 - 3) Taat asas terhadap masa jabatan bendahara.
 - 4) Transparansi proporsi anggaran/dana PNBPN masing-masing Lembaga Kemahasiswaan (LK) dan laporan penggunaannya oleh masing-masing LK.
 - 5) Mengefektifkan proporsi dana PNBPN antara rektorat dengan dekanat dan selanjutnya antara dekanat dengan jurusan/program studi diatur secara otonom oleh masing-masing fakultas.
 - 6) Pengelolaan secara otonomi dana hibah oleh unit pengusul.
 - 7) Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan melalui remunerasi.
 - 8) Peningkatan pendapatan dan distribusi berkeadilan melalui unit-unit produksi.
 - 9) Peningkatan sumber-sumber pendanaan beasiswa pembebasan SPP bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.
 - 10) Penguatan peran, fungsi, dan tugas Sistem Pengawasan Internal (SPI) untuk menjamin tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta bebas korupsi.
- g. Perluasan jejaring, kemitraan, dan komunikasi antarlembaga.
- 1) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan atau unit bisnis untuk memperoleh dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
 - 2) Kerjasama antarperguruan tinggi dalam pertukaran mahasiswa dan/atau dosen, utamanya perguruan tinggi yang ada di luar negeri.
 - 3) Kerjasama riset antarlembaga penelitian UNM dengan divisi Litbang perusahaan/pemkab/pemkot/ pemprov.
 - 4) Memfasilitasi dosen untuk pemanfaatan kepakaran dan mengembangkan diri pada lembaga/instansi di luar UNM secara proporsional dan fungsional.
 - 5) Dukungan manajemen dan dana bagi dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah dan publikasi nasional dan internasional.



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 6 dari 21 halaman

- 6) Meningkatkan kuantitas dosen tamu dari berbagai profesi kepakaran dan meningkatkan jumlah kunjungan dosen UNM dalam melakukan perkuliahan/ pengujian eksternal.
- 7) Membangun kerjasama bisnis yang profesional dan fungsional dalam pemanfaatan gedung pinisi (ruang *show room*, perkotaan, restoran/*coffee shop*).
- 8) Peningkatan jumlah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh UNM sebagai tuan rumah, utamanya yang berskala nasional dan internasional.
- 9) Menjalin komunikasi harmonis antarkampus, lembaga pemerintahan, lembaga nonpemerintahan, bisnis, dan pers berdasarkan prinsip kehumasan.
- 10) Vitalisasi fungsi *website* UNM sebagai media komunikasi kelembagaan dan akademik (Sistem Informasi Manajemen).
- 11) Penegasan fungsi dan peran kehumasan secara profesional.

B. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNM menargetkan keberhasilan mahasiswa setiap semester secara konsisten hingga kelulusannya dari jurusan/program studi dengan prestasi yang tinggi. Hal ini dapat tercapai jika didukung dengan penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan penilaian pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Penilaian pembelajaran yang baik akan menunjang ketercapaian keberhasilan belajar mahasiswa.

Penilaian pembelajaran di UNM meliputi antara lain: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, penilaian mata kuliah, penilaian program Pendidikan Profesi Guru (PPG), penilaian PLP, PKL, KKN, dan KKL, pelaporan penilaian, penilaian sidang tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi), kriteria kelulusan, dokumen kelulusan, dan pemanfaatan ICT dalam penilaian pembelajaran.

Agar terwujud budaya mutu penilaian pembelajaran pada setiap jurusan/program studi di UNM, maka perlu adanya kendali melalui patokan, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian sangat penting dirumuskan Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Negeri Makassar.



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 7 dari 21 halaman

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Pimpinan UNM.
2. Senat UNM.
3. Pusat Penjaminan Mutu UNM.
4. Pimpinan Fakultas.
5. Senat Fakultas.
6. Unit Penjaminan Mutu Fakultas.
7. Ketua Jurusan/Program Studi.
8. Kepala Laboratorium Jurusan/Program Studi.
9. Gugus Penjaminan Mutu Jurusan/Program Studi.
10. Para dosen dan tenaga kependidikan di lingkup UNM.
11. Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum, PLP, PKL, KKN, dan KKL, serta ICT center.

D. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar penilaian pembelajaran** adalah merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Pengembangan standar penilaian pembelajaran** adalah adanya sebuah standar untuk melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang bermanfaat bagi dosen sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.
3. **Penilaian (assessment)** adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana proses dan hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkain kemampuan) mahasiswa.
4. **Pengukuran (measurement)** adalah proses pemberian angka atau usaha untuk memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu.
5. **Evaluasi pembelajaran** adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
6. **Kompeten** adalah kompetensi seseorang untuk dapat melakukan tindakan dengan cerdas dan penuh tanggung jawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 8 dari 21 halaman

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Empat syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang kompeten adalah:

- a. Memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan (*capable to know*).
 - b. Memiliki kemampuan penguasaan keterampilan kerja (*capable to do*).
 - c. Memiliki kemampuan dalam berkarya mandiri, menilai, mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
 - d. Memiliki kemampuan untuk dapat hidup bermasyarakat dengan bekerja sama, saling menghormati dan menghargai (*capable to live together*).
7. **Prinsip penilaian** adalah prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objekif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 8. **Edukatif** adalah merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
 9. **Otentik** adalah merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dengan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 10. **Objektif** adalah merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 11. **Akuntabel** adalah merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
 12. **Transparan** adalah merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 13. **Teknik penilaian** terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 14. **Instrumen penilaian** terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 15. **Mekanisme penilaian** terdiri atas: menyusun teknik dan instrumen; melaksanakan proses penilaian; memberikan umpan balik; serta mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 16. **Prosedur penilaian** mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
 17. **Pelaksanaan penilaian** adalah penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dan/atau



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 9 dari 21 halaman

- b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
18. **Penilaian sikap** adalah penilaian terhadap kecenderungan mahasiswa sebagai hasil pendidikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang ditujukan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti mahasiswa sesuai capaian pembelajaran sikap mata kuliah. Metode dalam penilaian sikap antara lain: penilaian diri, observasi perilaku menggunakan ceklis dan rating skala, penilaian teman sejawat, dan laporan pribadi (jurnal).
 19. **Penilaian penguasaan pengetahuan** adalah penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi berkaitan dengan capaian pembelajaran pengetahuan mata kuliah. Penilaian penguasaan pengetahuan menggunakan tes.
 20. **Penilaian keterampilan umum** adalah penilaian untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai oleh mahasiswa dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya (*real life*) sesuai dengan capaian pembelajaran keterampilan umum mata kuliah. Penilaian keterampilan umum menggunakan tes kinerja dan nontes.
 21. **Penilaian keterampilan khusus** adalah penilaian untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai oleh mahasiswa dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan pekerjaan yang spesifik sesuai dengan bidang keilmuan/keahliannya sesuai dengan capaian pembelajaran khusus mata kuliah.
 22. **Jenis penilaian** adalah instrumen penilaian yang sesuai dengan aspek yang dinilai untuk menghasilkan penilaian yang merepresentasikan kompetensi mahasiswa secara objektif. Jenis penilaian antara lain: kuis, pertanyaan lisan, tugas individu, tugas kelompok, presentasi tugas dan diskusi, laporan praktikum atau laporan kerja praktik, ujian praktik, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
 23. **Klasifikasi penilaian** adalah membagi penilaian berdasarkan pada aspek yang dinilai, secara umum terdiri atas: tes tertulis, tes lisan, dan tes kinerja.
 24. **Penilaian Acuan Norma**, selanjutnya disingkat dengan **PAN** adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa dibandingkan dengan nilai-nilai mahasiswa lain dalam kelompok tersebut, dengan kata lain, merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 10 dari 21 halaman

sekelompok mahasiswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut.

25. **Penilaian Acuan Patokan**, selanjutnya disingkat dengan **PAP** adalah penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan (capaian pembelajaran lulusan) yang telah ditetapkan sebelumnya, kriteria kelulusan mahasiswa dengan menggunakan sejumlah patokan, jika mahasiswa telah memenuhi patokan tersebut maka dinyatakan berhasil, akan tetapi jika mahasiswa belum memenuhi patokan maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Dengan demikian PAP menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan yang bersangkutan tentang materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
26. **Hasil akhir penilaian** adalah integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
27. **Pelaporan penilaian** adalah pelaporan berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A dengan derajat penguasaan 91%-100%, dengan nilai angka 4,00.
 - b. Huruf A- dengan derajat penguasaan 86%-90%, dengan nilai angka 3,75.
 - c. Huruf B+ dengan derajat penguasaan 81%-85%, dengan nilai angka 3,25.
 - d. Huruf B dengan derajat penguasaan 76%-80%, dengan nilai angka 3,00.
 - e. Huruf B- dengan derajat penguasaan 71%-75%, dengan nilai angka 2,75.
 - f. Huruf C+ dengan derajat penguasaan 66%-70%, dengan nilai angka 2,25.
 - g. Huruf C dengan derajat penguasaan 61%-65%, dengan nilai angka 2,00.
 - h. Huruf C- dengan derajat penguasaan 56%-60%, dengan nilai angka 1,75.
 - i. Huruf D+ dengan derajat penguasaan 51%-55%, dengan nilai angka 1,25.
 - j. Huruf D dengan derajat penguasaan 46%-50%, dengan nilai angka 1,00.
 - k. Huruf D- dengan derajat penguasaan 41%-45%, dengan nilai angka 0,75.
 - l. Huruf E dengan derajat penguasaan di bawah 41%, dengan nilai angka 0,00.
28. **Kartu Hasil Studi**, selanjutnya disingkat dengan **KHS** adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, indeks prestasi sementara dan indeks prestasi kumulatif yang telah dicapai oleh mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
29. **Indeks Prestasi Sementara**, selanjutnya disingkat dengan **IPS** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 11 dari 21 halaman

30. **Indeks Prestasi Kumulatif**, selanjutnya disingkat dengan **IPK** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
31. **Tes** adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu.
32. **Nontes** adalah instrumen penilaian yang dapat digunakan untuk menilai aspek sikap mahasiswa termasuk tingkah laku, motivasi, dan minat. Terdapat beberapa jenis nontes, antara lain: wawancara, observasi, penilaian produk, dan penilaian portofolio.
33. **Tes tulis** adalah tes yang dilakukan dengan meminta mahasiswa untuk menjawab sejumlah soal tes dengan cara tertulis, dapat berupa uraian esai maupun tes objektif.
34. **Tes lisan** adalah tes yang dilakukan dengan meminta mahasiswa untuk menjawab pertanyaan secara lisan, dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk menilai secara mendalam pemahaman mahasiswa tentang suatu permasalahan yang dinilai.
35. **Tes kinerja** adalah tes yang dilakukan dalam bentuk peragaan kinerja dari mahasiswa, tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam mengerjakan suatu kegiatan atau tugas tertentu. Termasuk dalam tes kinerja antara lain: demonstrasi, presentasi, simulasi, latihan penyelesaian tugas menggunakan alat dan sumber-sumber, tes tindakan khusus, dan mengamati cara pemecahan masalah.
36. **Penugasan Terstruktur** adalah penugasan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka meningkatkan pemahamannya terhadap suatu materi perkuliahan di mana waktu pengumpulan tugas ditentukan oleh dosen, biasanya pada pertemuan berikutnya. Melalui penugasan terstruktur mahasiswa dituntut disiplin menyelesaikan tugas tersebut dan menyerahkannya pada batas waktu yang telah ditentukan.
37. **Kegiatan Mandiri** adalah kegiatan/penugasan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam jangka waktu yang cukup lama, misal: satu atau bahkan satu semester. Pengumpulan laporan kegiatan/tugas dilakukan tidak harus selalu bersamaan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain atau antara kelompok mahasiswa satu dengan kelompok mahasiswa lain. Jika mahasiswa atau kelompok mahasiswa dapat menyelesaikan laporan kegiatan/tugas lebih dahulu dapat



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 12 dari 21 halaman

mengumpulkan lebih cepat. Melalui kegiatan mandiri mahasiswa dituntut untuk bersikap mandiri, percaya diri, dan kreatif.

38. **Ujian Tengah Semester**, selanjutnya disingkat dengan **UTS** adalah ujian yang diselenggarakan pada tengah semester berjalan.
39. **Ujian Akhir Semester**, selanjutnya disingkat dengan **UAS** adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester berjalan.
40. **Tugas akhir** adalah tugas akhir program studi dapat berupa laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.
41. **Wawancara** adalah komunikasi langsung antara dosen dengan mahasiswa.
42. **Observasi** adalah teknik penilaian yang dilaksanakan dengan cara mengamati tingkah laku dari mahasiswa yang dinilai. Observasi dilaksanakan secara perorangan atau kelompok mahasiswa, disesuaikan dengan tujuan dilakukannya observasi. Dosen dalam melakukan observasi mempersiapkan pedoman observasi yang dapat berupa ceklis atau skala penilaian.
43. **Penilaian produk** adalah bentuk penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan suatu karya. Penilaian produk dimulai dari tahap perencanaan (pemilihan ide untuk membuat suatu produk), tahap penilaian pelaksanaan (pemilihan bahan maupun peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk), dan tahap penilaian hasil (menilai produk mahasiswa yang telah selesai dikerjakan yang dapat meliputi: bentuk, estetika, dan kekuatan).
44. **Penilaian portofolio** adalah penilaian terhadap kumpulan hasil karya seorang mahasiswa selama proses pembelajaran yang digunakan untuk memantau perkembangan kompetensinya dalam suatu mata kuliah tertentu. Perkembangan kompetensi yang dipantau dalam penilaian portofolio meliputi: pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa terhadap mata kuliah yang bersangkutan. Portofolio disusun secara sistematis dan terorganisasi dalam suatu folder yang dikumpulkan selama periode tertentu.
45. **Rubrik penilaian** adalah suatu panduan yang disusun oleh dosen untuk melakukan penilaian yang konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan mahasiswa. Di dalam rubrik terdapat satu set kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja dari suatu pekerjaan atau tugas tertentu oleh individu atau kelompok mahasiswa serta menyediakan lebih detail *grade* capaiannya.
46. **Kelulusan** adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan semua mata kuliah dan mengumpulkan SKS sesuai dengan yang diprogramkan menurut bidang studi, memenuhi syarat IPK tertentu, serta telah lulus ujian akhir program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor di lingkup UNM.



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 13 dari 21 halaman

47. **Dokumen kelulusan** adalah seperangkat dokumen yang diterima oleh lulusan UNM.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Pusat Penjaminan Mutu UNM wajib menyusun standar penilaian pembelajaran dan standar-standar turunannya yang lengkap dan jelas disertai SOP/alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait sebagai alat ukur untuk mewujudkan standar penilaian pembelajaran di lingkup UNM dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
2. Pimpinan UNM wajib menetapkan standar penilaian pembelajaran dan standar-standar turunannya, SOP/alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait dan telah dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu UNM melalui proses *workshop*/uji publik/seminar, revisi, dan pertimbangan serta persetujuan senat UNM agar diterapkan sebagai upaya menciptakan budaya mutu standar penilaian pembelajaran di lingkup UNM dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
3. Pimpinan UNM wajib mencetak standar penilaian pembelajaran dan standar-standar turunannya, SOP/alir, menerbitkan buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait agar menjadi pedoman yang digunakan oleh seluruh fakultas dan unit di lingkup UNM dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
4. Pimpinan UNM wajib melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran dan standar-standar turunannya, SOP/ alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait dan telah ditetapkan kepada Pimpinan Fakultas, Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum, PLP, PKL, KKN, dan KKL, serta *ICT center* agar dipedomani sebagai alat ukur untuk mewujudkan standar penilaian pembelajaran di lingkup UNM dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
5. Unit Penjaminan Mutu Fakultas wajib menyusun jbaran teknis standar penilaian pembelajaran dan turunannya yang diperlukan sesuai dengan analisis tingkat kebutuhan standar dan spesifik karakteristik keilmuan/keahlian di lingkup fakultas dengan memedomani standar penilaian pembelajaran dan standar-standar turunannya, SOP/alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
6. Pimpinan Fakultas wajib menetapkan jbaran teknis standar penilaian pembelajaran dan turunannya yang diperlukan sesuai dengan analisis tingkat kebutuhan standar dan spesifik karakteristik keilmuan/keahlian di lingkup fakultas melalui proses *workshop*/uji publik/seminar, revisi, dan pertimbangan serta persetujuan senat



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 14 dari 21 halaman

fakultas agar diterapkan sebagai upaya menciptakan budaya mutu standar penilaian pembelajaran fakultas di lingkup UNM dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

7. Pimpinan Fakultas wajib melakukan sosialisasi jbaran teknis standar penilaian pembelajaran dan turunannya yang diperlukan sesuai dengan analisis tingkat kebutuhan standar dan spesifik karakteristik keilmuan/keahlian dan telah ditetapkan kepada ketua jurusan/program studi, kepala laboratorium jurusan/program studi, gugus penjaminan mutu jurusan/program studi, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkup fakultas agar diterapkan sebagai alat ukur untuk mewujudkan standar penilaian pembelajaran dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
8. Setiap dosen di lingkup UNM wajib menerapkan standar penilaian pembelajaran dan turunannya dengan taat, penuh komitmen, dan dijiwai rasa tanggung jawab agar terwujud visi, misi, tujuan dan sasaran UNM; tercapai keberhasilan penilaian belajar mahasiswa; serta tercipta budaya mutu selama penilaian pembelajaran setiap semester.
9. Setiap tenaga kependidikan di lingkup UNM wajib memberikan fasilitas sesuai kapasitas dan proporsional ketugasan, pokok, fungsi, dan deskripsi kerja masing-masing dengan taat, penuh komitmen, dan dijiwai rasa tanggung jawab agar terwujud visi, misi, tujuan dan sasaran UNM; tercapai keberhasilan penilaian belajar mahasiswa; serta tercipta budaya mutu selama penilaian pembelajaran setiap semester.

F. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Telah ditetapkan rumusan standar turunan dari standar penilaian pembelajaran yang meliputi, antara lain:
 - a. Standar Prinsip Penilaian.
 - b. Standar Teknik dan Instrumen Penilaian.
 - c. Standar Mekanisme Penilaian.
 - d. Standar Pelaksanaan Penilaian.
 - e. Standar Penilaian Mata Kuliah.
 - f. Standar Penilaian Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
 - g. Standar Penilaian PLP, PKL, KKN, dan KKL.
 - h. Standar Pelaporan Penilaian.
 - i. Standar Penilaian Sidang Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi).
 - j. Standar Kriteria Kelulusan.
 - k. Standar Dokumen Kelulusan.



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 15 dari 21 halaman

1. Standar Pemanfaatan ICT dalam Penilaian Pembelajaran.
2. Telah terbit dokumen setiap standar penilaian pembelajaran dan turunannya beserta kelengkapannya dan beberapa buku pedoman dan panduan, antara lain:
 - a. Pedoman Prinsip Penilaian.
 - b. Pedoman Teknik dan Instrumen Penilaian.
 - c. Pedoman Mekanisme Penilaian.
 - d. Pedoman Pelaksanaan Penilaian.
 - e. Pedoman Penilaian Mata Kuliah.
 - f. Panduan Penilaian Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
 - g. Panduan Penilaian PLP, PKL, KKN, dan KKL.
 - h. Panduan Pelaporan Penilaian.
 - i. Panduan Penilaian Sidang Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi).
 - j. Panduan Kriteria Kelulusan.
 - k. Panduan Dokumen Kelulusan.
 - l. Panduan Pemanfaatan ICT dalam Penilaian Pembelajaran.
3. Telah disosialisasikan standar penilaian pembelajaran dan standar-standar turunannya, SOP/alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait oleh Pimpinan Universitas kepada Pimpinan Fakultas, Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum, PLP, PKL, KKN, dan KKL, serta ICT center dan oleh Pimpinan Fakultas kepada ketua jurusan/program studi, kepala laboratorium jurusan/program studi, gugus penjaminan mutu jurusan/program studi, para dosen dan tenaga kependidikan di tingkat fakultas.
4. Telah diterapkan standar penilaian pembelajaran oleh setiap dosen di lingkup UNM dengan taat, penuh komitmen, dan dijiwai rasa tanggung jawab agar terwujud visi, misi, tujuan dan sasaran UNM; tercapai keberhasilan penilaian belajar mahasiswa; serta tercipta budaya mutu selama penilaian pembelajaran.
5. Telah terpenuhinya tenaga kependidikan di lingkup UNM yang memberikan fasilitas sesuai kapasitas dan proporsional ketugasan, pokok, fungsi, dan deskripsi kerja masing-masing dengan taat, penuh komitmen, dan dijiwai rasa tanggung jawab agar terwujud visi, misi, tujuan dan sasaran UNM; tercapai keberhasilan penilaian belajar mahasiswa; serta tercipta budaya mutu selama penilaian pembelajaran.
6. Telah dilakukan evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar penilaian pembelajaran dan standar-standar turunannya, SOP/alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait dengan optimum dan berkelanjutan oleh Pusat Penjaminan Mutu UNM di tingkat universitas, Unit Penjaminan Mutu di tingkat fakul-tas, dan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat jurusan/program studi.



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 16 dari 21 halaman

7. Terlaksananya penilaian pembelajaran di lingkup UNM yang karakteristik berprinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
8. Terlaksananya penilaian pembelajaran di lingkup UNM yang terpenuhi sesuai jadwal perkuliahan, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak perkuliahan, dan menggunakan sumber dan media perkuliahan sesuai dengan perencanaan penilaian pembelajaran oleh dosen.
9. Telah menerapkan penilaian pembelajaran melalui penilaian penugasan terstruktur dan penilaian kegiatan mandiri dalam proses pembelajaran.
10. Telah memanfaatkan ICT dalam penilaian pembelajaran.
11. Terlaksananya penilaian pembelajaran di lingkup UNM yang menggunakan pilihan:
 - a. Jenis penilaian, terdiri atas: kuis, pertanyaan lisan, tugas individu, tugas kelompok, presentasi tugas dan diskusi, laporan praktikum atau laporan kerja praktik, ujian praktik, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS).
 - b. Klasifikasi penilaian, terdiri atas: tes dan nontes.
 - 1) Tes, meliputi: tes tertulis, tes lisan, dan tes kinerja. Tes kinerja mencakup antara lain: demonstrasi, presentasi, simulasi, latihan penyelesaian tugas menggunakan alat dan sumber-sumber, tes tindakan khusus, mengamati cara pemecahan masalah, dan lain-lain.
 - 2) Nontes, meliputi: wawancara, observasi, penilaian produk, dan penilaian portofolio.
Dokumen penilaian portofolio dapat berupa:
 - a) Penghargaan tertulis, seperti: sertifikat, piagam, surat keterangan, surat tugas, dan lain-lain.
 - b) Hasil kerja dan hasil pelaksanaan tugas-tugas, seperti: buku tugas, pekerjaan rumah, buku kerja, kliping, foto, gambar, dan lain-lain.
 - c) Daftar ringkasan/*resume* hasil pekerjaan.
 - d) Catatan sebagai peserta dalam kerja kelompok.
 - e) Contoh terbaik hasil pekerjaan baik menurut dosen, dan/atau mahasiswa.
 - f) Catatan laporan dari pihak yang relevan, seperti: orang tua, teman, dan lain-lain.
 - g) Hasil rekapitulasi daftar kehadiran.
 - h) Hasil kuis, ujian.
 - i) Persentase tugas-tugas yang belum selesai dikerjakan.
 - j) Persentase tugas-tugas yang sudah selesai dikerjakan.
 - k) Catatan pribadi.



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 17 dari 21 halaman

- l) Catatan tentang peringatan yang diberikan oleh dosen
- m) Audio visual dan disket/CD.
12. Terlaksananya penilaian mata kuliah, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), PLP, PKL, KKN, dan KKL sesuai dengan pedoman/panduan yang telah terstandar di lingkup UNM.
 13. Terlaksananya pelaporan penilaian sesuai dengan pedoman/panduan yang telah terstandar di lingkup UNM.
 14. Terlaksananya kelulusan dan tersedianya dokumen kelulusan sesuai dengan pedoman/panduan yang telah terstandar di lingkup UNM.
 15. Terlaksananya penilaian sidang tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis, dan disertasi) sesuai dengan pedoman/panduan yang telah terstandar di lingkup UNM.
 16. Indeks prestasi mahasiswa yang meningkat setiap semester sebagai hasil peningkatan penilaian pembelajaran.
 17. Kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat setiap semester sebagai hasil peningkatan penilaian pembelajaran.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Mengidentifikasi dan mempersiapkan cetak (*print out*) referensi baik peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, kebijakan UNM, dan buku-buku relevan untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran dan standar-standar turunannya, SOP/alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait, antara lain:
 - a. Standar Prinsip Penilaian beserta SOP, pedoman, dan formulir yang terkait.
 - b. Standar Teknik dan Instrumen Penilaian beserta SOP, pedoman, dan formulir yang terkait.
 - c. Standar Mekanisme Penilaian beserta SOP, pedoman, dan formulir yang terkait.
 - d. Standar Pelaksanaan Penilaian beserta SOP, pedoman, dan formulir yang terkait.
 - e. Standar Penilaian Mata Kuliah beserta SOP, pedoman, dan formulir yang terkait.
 - f. Standar Penilaian Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) beserta SOP, pedoman, dan formulir yang terkait.
 - g. Standar Penilaian PLP, PKL, KKN, dan KKL beserta SOP, pedoman, dan formulir yang terkait.
 - h. Standar Pelaporan Penilaian beserta SOP, pedoman, dan formulir yang terkait.



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 18 dari 21 halaman

- i. Standar Penilaian Sidang Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) beserta SOP, pedoman, dan formulir yang terkait.
 - j. Standar Kriteria Kelulusan beserta SOP, pedoman, dan formulir yang terkait.
 - k. Standar Dokumen Kelulusan beserta SOP, pedoman, dan formulir yang terkait.
 - l. Standar Pemanfaatan ICT dalam Penilaian Pembelajaran beserta SOP, pedoman, dan formulir yang terkait.
2. Menyediakan *template* kebijakan SPMI, manual PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), dokumen standar, dan formulir agar memudahkan dalam kerja menyusun standar penilaian pembelajaran dan standar-standar turunannya, SOP/ alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait.
 3. Menjalin kerjasama dengan Badan Penerbit UNM agar mencetak dan menerbitkan bentuk-bentuk dokumen standar penilaian pembelajaran dengan baik dan jika berwujud buku dapat diproses untuk memperoleh ISBN.
 4. Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan penunjang seperti: rapat pimpinan, koordinasi, rapat teknis, kegiatan penyusunan, *workshop*/uji publik/seminar, rapat senat, dan sosialisasi baik di tingkat UNM maupun fakultas.
 5. Menjalin kerjasama dengan *ICT center* UNM untuk melakukan publikasi standar penilaian pembelajaran di lingkup UNM melalui media *website*, serta menciptakan beberapa aplikasi yang mendukung penerapan standar penilaian pembelajaran.

H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Pedoman Prinsip Penilaian.
2. Pedoman Teknik dan Instrumen Penilaian.
3. Pedoman Mekanisme Penilaian.
4. Pedoman Pelaksanaan Penilaian.
5. Pedoman Penilaian Mata Kuliah.
6. Panduan Penilaian Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
7. Panduan Penilaian PLP, PKL, KKN, dan KKL.
8. Panduan Pelaporan Penilaian.
9. Panduan Penilaian Sidang Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi).
10. Panduan Kriteria Kelulusan.
11. Panduan Dokumen Kelulusan.
12. Panduan Pemanfaatan ICT dalam Penilaian Pembelajaran.
13. SOP Teknik dan Instrumen Penilaian.
14. SOP Mekanisme Penilaian.



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 19 dari 21 halaman

15. SOP Pelaksanaan Penilaian.
16. SOP Penilaian Mata Kuliah.
17. SOP Penilaian Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
18. SOP Penilaian PLP, PKL, KKN, dan KKL.
19. SOP Pelaporan Penilaian.
20. SOP Penilaian Sidang Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi).
21. SOP Pemanfaatan ICT dalam Penilaian Pembelajaran.
22. Formulir-formulir kelengkapan pelaksanaan standar-standar turunan standar penilaian pembelajaran.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).



**DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 20 dari 21 halaman

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.